



PENETAPAN

Nomor 0370/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ujang Suryadi Bin Yahya, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bulak Wangi III RT.008 RW.003 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon I**";

Zachriyah Binti Jujun, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bulak Wangi III RT.008 RW.003 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 25 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 0370/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1980 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, berdasarkan surat keterangan telah menikah Nomor 474.2/289/Kasi.Kesos/2018 Kelurahan Kedauang, Kecamatan Pamulang, Provinsi Banten;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 0370/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan di kediaman Pemohon I dengan wali nikah bernama (Alm) Armawi sebagai Kakak kandung dari Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama (Alm) Ocit dan (Alm) Mustopa dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Solat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah dan perkawinan tidak terdaftar pada Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten atau Kantor Urusan Agama manapun, dikarenakan dahulu Pemohon tidak memiliki biaya untuk proses administrasi ke Kantor Urusan Agama yang berwenang, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
Primer:
 - a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 - b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 1980 di kediaman rumah Pemohon I yang berada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;
 - c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 0370/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada keduanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3674060503580004, tanggal 02 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3674064304620002, tanggal 30 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 474.2/289/Kasi.Kesos/2018, tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3674062202110028, tanggal 28 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Agus Mauludin bin Siti Hawa, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan SD Inpres Rt.002 Rw.009 Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 0370/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Banten. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I dan kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Oktober tahun 1980 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan saksi ikut hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Armawi, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ocit dan Mustopa dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan susuan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Rani Nurdhiyati Akma, Fitriyanti dan Heni Dahliya;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan selama itu pula mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ketika pernikahan dilaksanakan belum dilakukan pendaftaran dan pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan diajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah serta untuk alasan hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 0370/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surahman bin Surokarso, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bangka IV AG/24 Rt.004 Rw.008 Kelurahan Pela MT, Kecamatan Mampang, Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Oktober tahun 1980 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan ikut hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Armawi, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ocit dan Mustopa dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan susuan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Rani Nurdhiyati Akma, Fitriyanti dan Heni Dahliya;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan selama itu pula mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ketika pernikahan dilaksanakan belum dilakukan pendaftaran dan pencatatan di Kantor Urusan Agama;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 0370/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan diajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah serta untuk alasan hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan para Pemohon tersebut secara formil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan point 1 sampai dengan point 3, Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1980 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Armawi dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ocit dan Mustapa dengan Mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam dan pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i dimana syarat dan rukunnya telah terpenuhi, keduanya tidak memiliki hubungan sedarah/nasab dan hubungan sepersusuan serta tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain, yang menyebabkan diharamkan nikah baik oleh Syari'at Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sehingga para Pemohon mengaku tidak memiliki Buku Nikah (posita point 6), karena Para

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 0370/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sehingga sampai saat ini Buku Nikah tidak diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan yang berkaitan dengan kebutuhan para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inspres No.1 tahun 1991) istbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan itu berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai dengan hukum dan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon tentang Pengesahan Nikah sangat diperlukan untuk mengurus persoalan-persoalan keperdataan yang berkaitan dengan hak warga Negara, maka demi terbinanya kemaslahatan dan untuk tertibnya administrasi hukum, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tentang isbat nikah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di bawah sumpah menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Oktober 1980 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil permohonan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara para Pemohon adalah benar sekalipun tidak tercatat di register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dan hal tersebut bukan karena kelalaian dan beritikad buruk untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena keterbatasan pengetahuan para Pemohon tentang pencatatan Pernikahan, sehingga para

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 0370/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon karena keterbatasan pengetahuan para Pemohon tentang pencatatan Pernikahan dan kondisi tersebut memungkinkan untuk dipilihnya Pengesahan Nikah dengan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama untuk memenuhi pernikahan yang bekekuatan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apa lagi pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Syariat Islam sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah AN-Nisaa ayat 23* serta kaidah-kaidah hukum Islam lainnya. Dengan demikian pernikahan para Pemohon dapat disahkan dan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *ex-parte*, dimana seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ujang Suryadi Bin Yahya) dengan Pemohon II (Zachriyah Binti Jujun) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 0370/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Alaidin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H. dan A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan, M.H

A. Mahfudin, S.Ag, M.H

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 0370/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 0370/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)